



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Juni 1997, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 17 September 1996, Agama Islam, pekerjaan Kantor Pelayaran, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 29 Juli 2021, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 26 Februari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kaltim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/35/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kota Samarinda selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan April Tahun 2021;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hal tersebut penggugat ketahui berawal dari penggugat melihat video mesra tergugat dengan wanita tersebut, sehingga karena hal tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan didalam pertengkaran tersebut tergugat sampai melakukan tindakan KDRT;
6. Bahwa karena hal tersebut tergugat telah mengkhianati penggugat sebagai isterinya karena tergugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni Tahun 2021 tergugat pergi dari rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pihak penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, pihak penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa penggugat telah mencabut perkaranya tanpa hadirnya tergugat, namun belum dijawab pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum terserang kepentingannya sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat dan belum dijawabnya gugatan penggugat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Smd. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)